



**PUTUSAN**  
Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (desain industri) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BATIK KERIS**, yang diwakili oleh Direktur Utama Handianto Tjokrosaputro, beralamat di Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo 57191, dalam hal ini memberi kuasa kepada George Widjojo, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Kali Besar Barat Nomor 5, Jakarta Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan

**WENNY SULISTIOWATY HARTONO**, bertempat tinggal di Puri Eksekutif Blok CJ/11, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Theodorus Yosep Parera, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Semarang Indah D 16 Nomor 5, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

(1) Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri sebagaimana yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu terhadap:

[I] Nomor Pendaftaran/Sertifikat : IDD0000035061;

Hal. 1 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama & Alamat : Wenny Sulistiowaty Hartono;  
Pemegang Desain Industri : Puri Eksekutif Blok CJ/11, Kelurahan  
Tawangsari, Kecamatan Semarang  
Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah  
Nama Pendesain : Wenny Sulistiowaty Hartono;  
Judul Desain : TAS;  
Klaim Perlindungan : Konfigurasi;  
Tgl. Permohonan : 4 September 2012;  
[II] Nomor Pendaftaran/Sertifikat : IDD0000035000;  
Nama & Alamat : Wenny Sulistiowaty Hartono;  
Pemegang Desain Industri : Puri Eksekutif Blok CJ/11, Kelurahan  
Tawangsari, Kecamatan Semarang  
Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah  
Nama Pendesain : Wenny Sulistiowaty Hartono;  
Judul Desain : TAS;  
Klaim Perlindungan : Konfigurasi;  
Tgl. Permohonan : 4 September 2012;  
[III] Nomor Pendaftaran/Sertifikat : IDD0000035060;  
Nama & Alamat : Wenny Sulistiowaty Hartono;  
Pemegang Desain Industri : Puri Eksekutif Blok CJ/11, Kelurahan  
Tawangsari, Kecamatan Semarang  
Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah  
Nama Pendesain : Wenny Sulistiowaty Hartono;  
Judul Desain : TAS;  
Klaim Perlindungan : Konfigurasi;  
Tgl. Permohonan : 4 September 2012;

(2) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas 3 (tiga) pendaftaran desain industri yang terdaftar atas nama Tergugat tersebut di atas didasarkan kepada Pasal 38 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Penggugat adalah pihak yang berkepentingan:

(3) Bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran ketiga desain industri atas nama Tergugat tersebut berdasarkan fakta-fakta:

3.1. Bahwa Penggugat adalah produsen dan penjual beberapa macam jenis tas yang salah satu produksinya memiliki konfigurasi yang diduga, sama dengan apa yang diakui oleh Tergugat sebagai miliknya atau apa yang

Hal. 2 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Tergugat sebagai desainnya;

- 3.2. Bahwa Tergugat telah mengadukan Penggugat melalui Surat Pengaduan dari Sdr. Theodorus Yosep Parera, S.H., tanggal 22 Mei 2014 ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Jawa Tengah berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mana pihak Penyidik juga telah memanggil karyawan Penggugat antara lain: Pimpinan Toko Batik Keris Mall Paragon-Semarang, dan Sdr. Heri Santoso sebagai Divisi Pengadaan Barang PT Batik Keris di Sukoharjo untuk dimintakan klarifikasinya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Pol. SP.Gas/377/V1/2014/ Reskrimsus tgl. 4 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah;
- 3.3. Bahwa "Konfigurasi Tas" yang didaftarkan oleh Tergugat dibawah Sertifikat Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 telah bertentangan dengan ketertiban umum oleh karena desain tersebut telah menjadi milik umum (*public domain*) karena telah tidak baru (*not novelty*) pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran desain industrinya yaitu pada tanggal 4 September 2012;
- (4) Bahwa Penggugat sangat berkepentingan agar pendaftaran ketiga desain industri tersebut dibatalkan karena apabila pendaftaran desain industri tersebut tidak dibatalkan maka telah dan masih akan terjadi ketidakadilan terhadap Penggugat selaku pihak yang telah memasarkan dan memperjualbelikan hasil produksi "konfigurasi tas" yang diduga sama sebelum tanggal permohonan pendaftaran desain industri Tergugat dimohonkan;
- (5) Bahwa atas dasar-dasar di ataslah maka Penggugat mempunyai kepentingan dan sebagai pihak yang berkepentingan agar pendaftaran ketiga desain industri yaitu Sertifikat Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat tersebut dibatalkan dan oleh karenanya Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan dalam perkara ini;
- Pembatalan Pendaftaran Desain Industri berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- (6) Bahwa desain industri "tas" dengan klaim "konfigurasi" sebagaimana yang terdaftar atas nama Tergugat dibawah Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 adalah telah TIDAK BARU (*NOT NOVELTY*) lagi pada tanggal penerimaan permohonan pendaftarannya, i.e. tanggal 4 September 2012;

Hal. 3 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menentukan bahwa:

Ayat [1] Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;

Ayat [2] Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;

Ayat [3] Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

- a. tanggal penerimaan; atau;
- b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;

(8) Bahwa dari bukti-bukti yang akan diajukan oleh Penggugat dalam sidang acara, pembuktian nanti, desain industri yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat/unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, oleh karena desain industri "TAS" dengan klaim "Konfigurasi" yang dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat pada tanggal 4 September 2012 yang kemudian dikabulkan pendaftarannya dalam Daftar Umum Desain Industri dengan Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 adalah sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya jauh sebelum tanggal permohonan pendaftaran desain industri yang diajukan oleh Tergugat;

8.1. Bahwa desain industri "tas" dengan Maim "konfigurasi" seperti desain pada Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan (*not novelty*) karena desain tersebut sudah pernah dipublikasikan dan dipasarkan sebelum tanggal permohonan desain tersebut diajukan permohonan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

8.2. Bahwa desain industri "tas" dengan klaim "konfigurasi" seperti desain pada Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat adalah desain umum dan konfigurasi seperti desain tersebut sudah ada dalam bentuk-bentuk tas tradisional kekayaan budaya nusantara, sehingga desain "tas" dengan klaim "konfigurasi" tersebut telah masuk ke dalam kategori "milik umum"

Hal. 4 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(public domain);

8.3. Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah seharusnya Tergugat tidak dapat mengakui bahwa seolah-olah Tergugatlah sebagai pendesain dari desain "tas" dengan klaim "konfigurasi" dengan maksud memonopoli desain yang sebenarnya desain dengan konfigurasi seperti tersebut sudah ada sebelum Tergugat mendaftarkannya;

Pembatalan Pendaftaran Desain Industri berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

(9) Bahwa desain industri "tas" dengan klaim "konfigurasi" sebagai tergambar dan terdaftar pada Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat bertentangan dengan ketertiban umum;

(10) Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menentukan bahwa:

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan;

(11) Bahwa sebagai pengusaha yang memproduksi dan memasarkan produk tas sudah seharusnya Tergugat mengetahui bahwa desain tas dengan konfigurasi tersebut yang didaftarkan olehnya bukan merupakan suatu desain khusus karena konfigurasi tersebut telah diproduksi dan dipasarkan jauh sebelum Tergugat mendaftarkan permohonan desain industrinya;

(12) Bahwa sukar dibayangkan maksud dan tujuan dari Tergugat untuk mengajukan permohonan pendaftaran desain industri tas dan Maim konfigurasi seperti yang tergambar dan terdaftar pada Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 selain dugaan adanya iktikad untuk memonopoli suatu hak yang seharusnya tidak bisa diakui sebagai miliknya;

Kepastian Hukum terhadap desain yang tidak baru (*not novelty*):

(13) Bahwa adalah pasti menurut hukum bahwa dengan telah beredarnya (publikasi) di media-media informasi mengenai desain industri tersebut adalah merupakan fakta yang ada bahwa unsur kebaruan pada, desain industri tersebut sama sekali tidak terlihat;

Putusan Kasasi Nomor 024 K/N/HaKI/2006 tanggal 6 September 2006 jo. Nomor 12/Desain Industri/2006/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Juni 2006 antara, Sumarko Liman vs. Megusdyan Susanto mengenai gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan pendaftaran desain industri Nomor ID 0 008 028-D judul "Tip Refil Ballpoint" dimana, dalam putusan tersebut *Judex Juris* telah mengadili sendiri dan menerima, gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi (Sumarko Liman) dengan menyatakan bahwa desain industri Nomor ID 0 008 028-D judul "Tip Refil Ballpoint" atas nama Megusdyan Susanto adalah tidak baru dengan pertimbangan jauh sebelumnya desain tersebut sudah beredar dan dipasarkan sebelum tanggal permohonan pendaftaran diajukan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Desain Industri Sertifikat Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat adalah tidak baru dan tidak mengandung unsur kebaharuan;
3. Menyatakan batal atau setidaknya-tidaknya membatalkan Pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Desain Industri dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan, Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agar dapat mencatatkan pembatalan Pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri khususnya Pasal 38 ayat (2);
5. Biaya - menurut Hukum;

Atau apabila Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi *error in persona*/keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

1. Bahwa Penggugat telah keliru menempatkan Pemegang Hak Desain Industri sebagai Tergugat dalam gugatannya;
2. Bahwa seharusnya yang dijadikan Tergugat dalam Permohonan ini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak

Hal. 6 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Desain Industri menyatakan "permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkan pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan";
- b. Bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Desain Industri menyatakan "sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini", selanjutnya untuk ketentuan Pasal 26 ayat (2) sampai dengan ayat (8) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1);
- c. Bahwa dalam Pasal 28 Undang Undang Desain Industri diatur mengenai hak pemohon untuk menggugat Direktorat Jenderal kepada Pengadilan Niaga apabila permohonan pendaftaran Desain Industrinya ditolak berdasarkan keberatan dari Pihak ketiga;
- d. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Desain Industri menyatakan "dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut";
- e. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat tidak memiliki hak dan kewenangan dalam menerbitkan maupun membatalkan suatu Hak Desain Industri, sehingga Tergugat bukanlah Pihak yang dapat digugat dalam perkara Pendaftaran Desain Industri karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
- f. Bahwa ketentuan tersebut di atas didukung dengan ketentuan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri yang diatur dalam BAB VI Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 melalui dua cara yaitu Permintaan Pemegang Hak Desain Industri Pasal 37 dan Gugatan Pasal 38;
- g. Bahwa Pasal 37 ayat (1) Desain industri dengan tegas dikatakan "desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh direktorat jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain industri";

Hal. 7 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa dalam Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Desain industri dikatakan "gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga";
  - i. Bahwa ketentuan antara Pasal 37 dan Pasal 38 Undang Undang Desain Industri merupakan ketentuan yang harus dibaca dan diartikan menjadi satu kesatuan. Berhubung dalam ketentuan Pasal 37 jelas dikatakan bahwa pembatalan pendaftaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan pemegang Hak, maka Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 38 juga harusnya meminta pembatalan pendaftaran desain Industri kepada Direktorat Jenderal melalui tata cara gugatan karena pihak yang berkepentingan tidak memiliki Hak Desain Industri;
  - j. Bahwa dengan demikian, maka seharusnya pihak yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat adalah DIREKTORAT JENDERAL HKI;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) karena seharusnya yang dijadikan Tergugat adalah Direktorat Jenderal HKI;

Eksepsi *Obscuur Libel*;

1. Bahwa Posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya;
2. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan sejak kapan mulai memproduksi tas, apa dasar hukum (bukti) bahwa salah satu tas produksinya memiliki konfigurasi yang sama dengan milik Tergugat dan apa dasar hukum bahwa desain industri Tergugat tidak baru, karena baru atau kebaruan dalam penjelasan UU Desain Industri adalah "Asas Pendaftar Pertama";
3. Bahwa disatu sisi Penggugat mendalilkan diri sebagai Pribadi tetapi disisi lain Penggugat memposisikan diri sebagai banyak pihak yaitu Para Produsen tas tanpa menjelaskan siapa saja mereka dan kerugian produksi tas apa yang mereka buat yang dirasakan dirugikan akibat 3 (tiga) sertifikat desain industri Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) karena kabur atau *obschuur libel*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi putusan Nomor 01/Pdt.Sus-HAKI/2014/ PN Niaga.Smg., tanggal 7 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp911.000.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/ 2014/PN Niaga.Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/K/2014/PN Niaga.Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 16 Oktober 2014;

Bahwa, memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat didalam memori kasasinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan bahwa petitum Penggugat yang meminta putusan bahwa desain industri milik Tergugat/Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak baru, menurut *Judex Facti* adalah tidak benar karena desain industri yang telah terdaftar pada Direktorat HaKI adalah sah yang harus dilindungi oleh Undang-Undang, dimana sesuai dengan keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa siapa yang terdaftar terlebih dahulu dianggap sebagai Pendesain. Oleh karenanya Petitum Pertama dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 1.1. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi keberatan dan

Hal. 9 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan dan menafsirkan hukum atau setidaknya telah melanggar ketentuan hukum khususnya Pasal 38 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri khususnya dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus.HKI/2014/PN Niaga Semarang;

Bahwa Pasal 38 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah mengenai "Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan" dan gugatan pembatalan atas suatu desain industri yang telah terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4;

Bahwa dengan dasar dan ketentuan dan Pasal tersebut maka sudah jelas bahwa suatu desain industri yang telah terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga dengan dasar dan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal ini telah salah dan keliru dalam menafsirkan pasal dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

- 1.2. Bahwa keterangan dari Saksi Ahli yang dijadikan landasan dan dasar dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yang menyatakan bahwa karena desain industri sudah terdaftar maka dianggap sebagai Pendesain adalah salah dan keliru karena meskipun suatu desain industri telah terdaftar dan dianggap sebagai pendesain tetapi bukan berarti tidak dapat digugat pembatalan pendaftarannya dan tidak menghilangkan hak pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan alas desain industri yang telah terdaftar tersebut; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas-jelas telah salah dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 khususnya Pasal 38 Ayat (1);

Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah mengenai ketentuan hukum Pasal 38 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka akan keliru dan salah pula dalam mempertimbangkan makna dan tujuan hukum dan Pasal tersebut; Bahwa tidak ada satupun dalam ketentuan/undang-undang khusus mengenai Hak Kekayaan Intelektual (Merek Dagang, Paten, Desain Industri, Hak Cipta Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/DTLST) yang berlaku saat ini khususnya mengenai "gugatan

Hal. 10 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatalan” menyatakan bahwa apabila suatu hak telah terdaftar dan dianggap sebagai pemilik pertama maka tidak dapat digugat pembatalan pendaftarannya ke Pengadilan Niaga;

1.3. Bahwa sudah seharusnya *Judex Facti* “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah dapat mengetahui tentang adanya kebenaran yang hakiki yang diperjuangkan oleh Pemohon Kasasi dan bukannya dengan secara salah dan keliru mencari-cari pembenaran dan mencari celah dan alasan untuk membenarkan tindakan pendaftaran desain industri yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

2. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/2014/PN Niaga Semarang tanggal 7 Oktober 2014 khususnya bagian Pokok Perkara harus diperbaiki karena kurang cukup pertimbangannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) serta *Judex Facti* telah kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai soal penerapan dan penafsiran hukum maupun fakta-fakta kejadian dimuka persidangan;

2.1. Bahwa *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai perbuatan Termohon Kasasi yang telah melanggar norma kepatutan (*Redelykheid*) dan ketertiban umum untuk tidak mendaftarkan desain industri Nomor IDD0000035060, IDD00000335000 dan IDD0000035061;

2.2. Bahwa Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 secara jelas menyatakan hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan;

2.3. Bahwa Pengertian istilah ketertiban umum adalah apabila desain industri tersebut telah diketahui sebagai desain industri dikenal luas sebagai desain yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum, oleh karena desain industri Termohon Kasasi adalah tidak baru dan tidak mengandung unsur kebaharuan karena desain industri yang sama telah banyak dimiliki pihak lain karena telah bersifat milik umum (*public domain*);

2.4. Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah mengenai pengertian ketertiban umum maka akan keliru pula dalam landasan hukum pertimbangan hukum putusannya;

2.5. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut telah mengakibatkan landasan pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara Nomor 01/Pdt.Sus.HKI/2014/PN Niaga.Semarang menjadi salah dan keliru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang seharusnya dilakukan oleh *Judex Facti* sesuai dengan tata cara persidangan yang seharusnya ditaati sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- 2.7. Bahwa karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya dalam menilai dan memahami pengertian, hukum melanggar ketertiban umum maka kepentingan hukum Pemohon Kasasi telah sangat dirugikan;
3. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan persyaratan yang diwajibkan oleh Hukum Acara yang harus dilaksanakan di dalam persidangan dimana *Judex Facti* tidak boleh memihak dan harus bersifat adil;
- 3.1. Bahwa kutipan keterangan Saksi Ahli dipersidangan telah keliru dan telah terjadi kesalahan yang berakibat dan membawa konsekuensi hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi; Saksi Ahli telah salah dan keliru karena memberikan opini/pendapat hukum yang bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000;
- 3.2. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa desain industri yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal HaKI harus dan wajib dilindungi oleh Undang-Undang dan tidak bisa digugat; Pendapat hukum Saksi Ahli yang keliru dan salah tersebut telah dipakai oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusnya, padahal ketentuan dan pendapat Saksi Ahli tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum tentang gugatan pembatalan atas desain Industri berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000;
- 3.3. Bahwa pendapat Saksi Ahli telah bertentangan dan salah karena melanggar ketentuan hukum Pasal 4 dan pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000;
- Jadi tidak ada satupun hak atas suatu desain industri yang bersifat mutlak dan tetap serta tidak dapat diganggu gugat karena berdasarkan ketentuan hukum Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000, hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ketertiban umum, agama atau kesusilaan;
- Sehingga berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000, gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana

Hal. 12 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4, gugatan mana dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga;

3.4. Bahwa *Judex Facti* telah bertindak sangat tidak adil karena mengambil alih kesalahan pendapat hukum Saksi Ahli dalam landasan hukum putusannya Tindakan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi;

4. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian;

4.1. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi oleh karena berdasarkan surat-surat/dokumen sebagai alat bukti telah dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

4.2. Bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat/unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, oleh karena desain industri "TAS" dengan klaim "Konfigurasi" yang dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 4 September 2012 yang kemudian dikabulkan pendaftarannya dalam Daftar Umum Desain Industri dengan Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 adalah sampai dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya jauh sebelum tanggal permohonan pendaftaran desain industri yang diajukan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi;

4.3. Bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat/unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri oleh karena dari bukti P-5, P-6, P-7, P-8 jelas terbukti bahwa tas dengan konfigurasi seperti milik Tergugat/Termohon Kasasi sudah beredar dipasaran jauh sebelum Tergugat/Termohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran desain industrinya di tanggal 4 September 2012, dengan demikian bukti-bukti tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 sebagai objek permohonan yang harus ditolak karena tidak mengandung unsur baru (*not novelty*) sebagai suatu desain industry;

4.4. Bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat/unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri oleh karena dan bukti P-9, terbukti

Hal. 13 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa atas suatu desain industri yang sudah beredar jauh sebelum tanggal permohonan pendaftarannya, harus ditolak karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 karena tidak mengandung unsur baru (*not novelty*) sebagai suatu desain industri;

- 4.5. Bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat/unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri oleh karena dan Bukti P.10, P-11 dan P-13, terbukti bahwa tas dengan konfigurasi sebagaimana yang terdapat pada sertifikat desain industri milik Tergugat/Termohon Kasasi sudah sejak lama diproduksi dan dipasarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, dan dari bukti tersebut juga mengkonfirmasi bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah memproduksi tas dengan konfigurasi tersebut sejak tahun 1998 jauh sebelum tanggal diajukan permohonan pendaftaran desain industri *a quo*;
- 4.6. Bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat/unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri oleh karena dan bukti P.12, terbukti bahwa Tergugat/Termohon Kasasi sendiri mengakui dalam wawancaranya telah memproduksi dan memperdagangkan las dengan konfigurasi desain industri tersebut sejak tahun 1, dan pernyataan ini justru Tergugat/Termohon Kasasi sendiri yang membuktikan bahwa desain industrinya bukan merupakan suatu hal yang baru;
- 4.7. Sekali lagi pembuktian, bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat/unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri oleh karena dan bukti P-14, menjelaskan bahwa pihak Dir.Jen. HKI telah menolak permohonan pendaftaran desain industri yang apabila berdasarkan eksaminasinya ternyata diketahui bahwa desain tersebut sudah beredar dipasaran (dipasarkan) karena telah dipublikasikan/ dilayangkan dalam laman/situs internet sebelum tanggal permohonan diajukan sehingga desain industri tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri maka permohonan tersebut harus ditolak;

Hal. 14 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015



4.8. Bahwa disamping *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, *Judex Facti* juga telah menafikan keberadaan Jurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Kasasi Nomor 024 K/N/HaKI/2006 tanggal 6 September 2006 jo. Nomor 12/Desain Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Juni 2006 antara Sumarko Liman vs. Megusdyan Susanto mengenai gugatan pembatalan pendaftaran desain industri Nomor ID 0 008 028-D judul "Tip Refil Ballpoint" dimana dalam putusan tersebut *Judex Juris* telah mengadili sendiri dan menerima gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi (Sumarko Liman) dengan menyatakan bahwa desain industri Nomor ID 0 008 028-D judul "Tip Refit Ballpoint" atas nama Megusdyan Susanto adalah tidak baru dengan pertimbangan jauh sebelumnya desain tersebut sudah beredar dan dipasarkan sebelum tanggal permohonan pendaftaran diajukan;

Bahwa melihat kepada hal-hal di atas, maka sudah selayaknya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus.HKI/2014/PN.Niaga.Semarang tanggal 7 Oktober 2014 tersebut harus diperbaiki karena putusannya menyimpang dari fakta hukum persidangan yang telah terjadi selama persidangan;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas telah membuktikan bahwa *Judex Facti* telah melanggar atau telah tidak melaksanakan hukum dengan baik dan benar atau setidaknya-tidaknya telah keliru dalam menerapkan dan menafsirkan hukum khususnya Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Karena hal-hal tersebut di atas dan demi kepentingan hukum yang adil, Pemohon Kasasi memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memperhatikan bahwa telah terjadi penyimpangan dan penafsiran hukum yang sangat keliru yang telah dipakai oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut; Jadi jelaslah bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan Nomor 01/Pdt.Sus.HKI/2014/PN.Niaga.Semarang tanggal 7 Oktober 2014 adalah keliru, tidak adil dan telah melewati batas kewajaran baik ditinjau dari segi ketentuan hukum yang berlaku maupun logika yang benar dan wajar dilihat dari kebenaran yang hakiki menurut sistem hukum yang berlaku;

Bahwa desain industry yang dimiliki Termohon Kasasi tidak memenuhi unsure kebaruan, karena sudah lama dipakai dan merupakan desain umum dan sudah lama beredar baik di Indonesia maupun di mancanegara;

Hal. 15 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Pemohon Kasasi yang sedang menuntut keadilan terhadap hak atas desain yang telah dipakai dan menjadi milik umum yang kemudian dimanfaatkan oleh Termohon Kasasi seolah-olah Termohon Kasasi sebagai pendesainnya padahal hak atas desain itu telah lama dipakai dan telah beredar di pasaran. Hak atas desain Termohon Kasasi telah masuk dalam kategori milik umum (*public domain*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:  
mengenai alasan ke-1 s/d 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Oktober 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 27 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan sepanjang mengenai amar putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa disebabkan *Judex Facti* telah mempertimbangkan pokok perkara dan Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya maka amar putusan *Judex Facti* bukan "gugatan tidak dapat diterima" melainkan gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT Batik Keris tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak sekalipun dengan perbaikan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BATIK KERIS** tersebut;

Hal. 16 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-HAKI/2014/PN.Niaga.Smg. tanggal 7 Oktober 2014 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.  
Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
Ttd./  
Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./

Biaya-biaya Kasasi: Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.  
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00  
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi kasasi..... Rp4.989.000,00  
Jumlah ..... Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

( RAHMI MULYATI, SH.MH. )  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015